



LAPORAN

AKHIR SDM & ORGANISASI

TAHUN 2021

Jl. Antara - Bengkalis

WWW.BENGKALIS.BAWASLU.GO.ID



KATA PENGANTAR

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerja sama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang ada di desa-desa.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis membangun kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (KPU), Jajaran TNI/Koramil, Kepolisian/Polsek, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbagun telah membawa perubahan mutu Pemilu yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Bengkalis, menjadi modal pembelajaran dan kedewasaan demokrasi dimasa yang akan datang.

Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu ini, kita berharap seraya memohon ridho Allah SWT agar penyelenggara Pemilu di masa-masa datang akan lebih baik dan jauh lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Bengkalis, 23 Desember 2021
Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi,

Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota yang dituangkan dalam pasal 30 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Pembuatan laporan akhir merupakan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Perbawaslu. Pelaporan adalah tugas atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 khususnya Divisi SDM dan Organisasi. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Divisi SDM dan Organisasi dalam pembentukan pengawas *ad hoc* selama tahapan Pilkada 2020 sampai dengan tahapan pengucapan sumpah

janji oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis berjalan dengan baik. Sekarang tugas Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyampaikan hasil kerja-kerja yang ditulis dilaporan akhir yang juga dinanti oleh publik. Kewajiban dalam penyusunan laporan Divisi SDM dan Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
2. Memberikan gambaran umum tentang hasil Pengawasan Kompresnshif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
3. Sebagai tuntutan sebagaimana yang di amanatkan oleh perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
4. Sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis mau pun yang belum dilaksnakan sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan datang.

Tujuan laporan ini dibuat untuk menjelaskan proses berjalannya pengawasan Pemilu. Nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan pemilu di masa yang akan datang. Serta sebagai jejak fisik bagaimana proses pengawasan Pemilu di Kabupaten Bengkalis. Laporan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menjalankan proses pengawasan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup pada pembuatan laporan ini yaitu mencangkup pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan upaya pencegahan Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan rutin lainnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah mengadakan rapat mingguan dan melaksanakan apel pagi dan sore setiap hari senin sampai jum'at. Kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan khususnya kepada staf sekretariat di internal Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kapasitas kinerja yang lebih baik.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Ralisasi Program dan Anggaran APBN

- a. Penjelasan singkat kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam Fungsinya APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan. secara umum APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN.

Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Bawaslu kabupaten/kota di Tahun 2021 ini tidak ada mengadakan kegiatan seperti di tahun sebelumnya saat melaksanakan pemilihan. Bawaslu melakukan evaluasi program kerja tahun 2021 sekaligus Tahun 2021 ini Bawaslu lebih Melakukan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun 2022. Anggaran pada Tahun 2021 di

gunakan untuk kegiatan Operasional kantor seperti membayar gaji, tagihan rutin kantor, sppd dan yang lainnya.

- b. disertakan hasil identifikasi program/kegiatan yang dilakukan, dalam bentuk table :

tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021

No	Kabupaten	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1.	Bengkalis	-	-	-

- c. Penjelasan singkat besar serapan anggaran dan disusun dalam bentuk table :
Anggaran per tgl 13/12/2021

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1.	Bengkalis	2.901.729.000	2.807.520.722

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

- a. Hambatan dalam Pengusulan Program dan Anggaran.
Hambatan dalam pengusulan anggaran tahun 2021 tidak ada .
- b. kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas.
Bawaslu Kabupaten/kota ditahun 2021 tidak ada mengadakan kegiatan hanya saja anggaran tahun 2021 ini digunakan untuk operasional pekantoran di lingkungan bawaslu kabupaten Bengkalis.
- c. Rekomendasi.
tidak ada

B. Dukungan SDM

1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Pembentukan Pengawas *ad hoc* tersebut dilakukan untuk mempersiapkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, mulai dari awal hingga selesai sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017

tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai dasar penting dalam pembentukan pengawas *ad hoc*. Hal ini meliputi banyak hal, mulai dari perekrutan anggota hingga pelaksana.

PAW (penggantian antar waktu) merupakan salah satu bentuk pengganti anggota penyelenggara pengawas pemilu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu sebagai mana yang telah di atur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Pengganti Antar Waktu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 46 menjelaskan bahwa Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.

Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Namun di tahun 2021 pengawas *ad hoc* belum dibentuk dikarenakan belum masuk tahapan pemilu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bengkalis ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

B. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari kegiatan Pembinaan ini adalah mewujudkan individu yang unggul dan mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam rangka melakukan fungsi pembinaan SDM di lingkungan Bawaslu Bengkulu. Selain itu, kegiatan ini memiliki sasaran antara lain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk dapat menjadi individu yang unggul pada Bawaslu Bengkulu serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keterampilan dan sikap dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pengawasan agar terciptanya lembaga pengawas pemilu yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, Anggota Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

C. Bentuk-bentuk Pembinaan

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab perlu disusun tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan tugas bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PKD, panwaslu Luar Negeri, dan PTPS.

Ditahun 2021 Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada melakukan kegiatan Pembinaan terhadap Panwacam, PKD, dan PTPS dikarenakan belum dibentuk jajaran pengawas pemilu. Adapun bentuk-bentuk pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas baik secara kelembagaan ataupun individu. Bimtek yang dimaksud dalam pedoman pembinaan ini adalah Bimtek terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya, yaitu :

- Bimtek berdasarkan kebutuhan dalam tahapan pemilu dan non-tahapan pemilu.
- Bimtek periodik yaitu Bimtek berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan.
- Bimtek berdasarkan temuan, evaluasi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu.

a. Tujuan Bimbingan Teknis.

Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tatacara dan tatakkerja yang ditentukan dalam Perbawaslu dan tugas lain yang diberikan Ketua Bawaslu.

b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

- 1) Bawaslu
- 2) Bawaslu Provinsi
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota
- 4) Panwaslu Kecamatan
- 5) Panwaslu Kelurahan/Desa

- c. Peserta Bimbingan Teknis adalah anggota, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan/atau staf pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- d. Bentuk Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut;
 - 1) Tatap muka secara langsung. Memperhatikan kapasitas ruangan dan anggaran.
 - 2) Menggunakan media daring dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana pendukung.
- e. Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan metode :
 - 1) Pemberian informasi, dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan/atau demonstrasi.
 - 2) Pemecahan masalah, dalam bentuk panggilan gagasan, diskusi kelompok, dan/atau metode forum debat.
 - 3) Berdasarkan penugasan, dalam bentuk metode Latihan (*drill*), metode penugasan (resitasi), metode permainan (diad, kubus pecah, role playing, sosiodrama, simulasi), metode kelompok kerja (workshop), metode studi kasus, dan/atau metode karyawisata. Dengan memperhatikan latar belakang peserta.
- f. Materi Bimbingan Teknis meliputi :
 - 1) Teknis pelaksanaan rapat pleno.
 - 2) Tata Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
 - 3) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
 - 4) Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

- 5) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum.
- 6) Mekanisme Penganganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- 7) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- 8) Pengelolaan Arsip Dinamis.
- 9) Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu.
- 10) Pengawasan Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilihan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pengawasan Kampanye dan dana kampanye.
- 11) Pengawasan perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara.
- 12) Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
- 13) Pengawasan Netralitas Pegawai aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 14) Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- 15) Tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi.
- 16) Pengawasan, penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
- 17) Tata cara pendaftaran Pemantauan dan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 18) Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.
- 19) Pengawasan Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 20) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri.
- 21) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 22) Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- 23) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - 24) Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - 25) Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.
 - 26) Tugas lain sebagaimana di atur dalam peraturan Bawaslu serta diberikan Ketua Bawaslu.
- g. Jadwal, metode, dan materi pelaksanaan bimbingan teknis diputuskan melalui rapat masing-masing tingkatan dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu yang menjadi peserta bimbingan teknis.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Pendidikan dan Pelatihan yang akan diberikan adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya.

a. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Mengubah cara pandang, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dan memperkaya mental.
- 2) Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan kecerdasan spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajeral.
- 3) Mengubah budaya kerja.
- 4) Membangun karakter dan jati diri.
- 5) Diklat berbasis kompetensi.

b. Pelaksana Pendidikan dan pelatihan adalah Bawaslu.

c. Peserta Pendidikan dan pelatihan dalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Provinsi.

- 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 3) Sekretariat Bawaslu
 - 4) Sekretariat Bawaslu provinsi
 - 5) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan dengan memperhatikan:
- 1) Kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan Non tahapan Pemilu atau Pemilihan.
 - 2) Hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu
 - 3) Temuan, Evaluasi dan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk :
- 1) pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
 - 2) pelatihan mengenai penyelenggaraan Pengawasan;
 - 3) pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas; dan
 - 4) pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan *soft skill* pengawas Pemilu.

3. Penyediaan wadah Konsultasi

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Konsultasi dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah.

- a. Tujuan konsultasi adalah :

- 1) Memberikan pertimbangan; atau
 - 2) Memberikan rekomendasi.
- kepada jajaran pengawas pemilu di bawahnya dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu.
- b. Penyedia wadah konsultasi adalah pengawas pemilu secara berjenjang, meliputi;
 - 1) Bawaslu
 - 2) Bawaslu Provinsi
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4) Panwaslu Kecamatan
 - c. Peserta konsultasi adalah tingkatan pengawas pemilu yang membutuhkan pertimbangan, rekomendasi, atau penyelesaian masalah dari pengawas pemilu di atasnya, yaitu;
 - 1) Bawaslu Provinsi
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 3) Panwaslu Kecamatan
 - 4) Panwaslu Kelurahan/Desa
 - 5) Panwaslu LN
 - 6) Pengawas TPS
 - d. Materi konsultasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu;
 - e. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan konsultasi kepada pengawas pemilu di atasnya secara berjenjang setelah melaksanakan rapat pleno untuk menentukan;
 - 1) Materi konsultasi;
 - 2) Waktu pelaksanaan konsultasi; dan

- 3) Anggota, pejabat structural, pejabat fungsional, dan/atau staf yang ditugaskan untuk melakukan konsultasi; dan
 - 4) Metode pelaksanaan konsultasi, yaitu :
 - a) Konsultasi melalui surat.
 - b) Konsultasi yang dilakukan melalui pertemuan secara langsung.
- f. Dalam hal karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak berdasarkan jadwal pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan konsultasi menggunakan metode sebagaimana dimaksud huruf e angka 4) huruf a) dan b) tidak dapat dilaksanakan konsultasi dilakukan menggunakan media *video teleconference* atau telephon yang dapat didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara dan/atau audio visual.
- g. Dalam hal karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak berdasarkan jadwal pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan rapat pleno sebagaimana dimaksud huruf e tidak dapat dilakukan, maka konsultasi dapat dilakukan dengan ketentuan jawaban konsultasi dan tindaklanjutnya harus disampaikan kepada anggota lainnya dalam rapat pleno.
- h. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan jawaban konsultasi melalui pertemuan secara langsung atau menjawab surat konsultasi.
- i. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan jawaban konsultasi berupa pertimbangan atau rekomendasi berdasarkan keputusan rapat pleno;

4. Supervisi

Supervisi diartikan sebagai pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan, pengarahan dan pengendalian. Supervisi umumnya dilakukan untuk mengetahui pekerjaan yang yang dilakukan, menilainya, dan

apabila diperlukan dilakukan tindakan koreksi agar pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Supervisi adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu terhadap jajaran pengawas pemilu di bawahnya agar dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Tujuan supervise.

Tujuan Supervisi adalah Memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sasaran supervise adalah jajaran pengawas pemilu yang ada di bawahnya.

c. Tujuan, sasaran, dan pelaksana supervise ditetapkan dalam rapat pleno;

Supervisi dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

d. Tatacara Supervisi;

- 1) berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu dibawahnya untuk mendapatkan laporan dan/atau informasi berupa data atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran supervise;
- 2) melakukan pendalaman informasi pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran supervise;
- 3) terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi.
- 4) Melakukan pengamatan dan pengecekan secara langsung.
- 5) Memberikan tanggapan sebagai bentuk penilaian sementara pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memberikan saran dan perbaikan terkait masalah-masalah yang dihadapi jajaran pengawas pemilu maupun secretariat.

7) Mencatat proses pelaksanaan dan hasil supervise menggunakan form supervise yang telah disediakan.

e. Laporan supervise.

Laporan pelaksanaan supervise dituangkan dalam format laporan yang memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Dasar hukum pelaksanaan;
- 3) Data dan/fakta yang didapatkan;
- 4) Kendala/masalah yang dihadapi jajaran pengawas pemilu serta saran dan perbaikan;
- 5) Pihak-pihak yang melakukan supervise;
- 6) Sasaran supervise.

f. Tindak lanjut supervise.

- 1) Tim supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan supervisi melalui Kepala biro/kepala bagian/koordinator/sebutan lainnya untuk diproses lebih lanjut.
- 2) Dalam hal hasil supervisi terdapat dugaan pelanggaran kinerja dilakukan proses kajian/klarifikasi sesuai mekanisme penyelesaian pelanggaran kinerja.

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, Meliputi :

a. Bimbingan Teknis tentang gambaran umum kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tatacara dan tatakkerja.

Kabupaten	Judul Bimtek	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jmlh		
Bengkalis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Penyediaan Wadah Konsultasi, yang dilakukan dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis

yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu.

Kabupaten	Konsultasi		Rekomendasi	Keterangan
	Tujuan	Materi		
Bengkalis	Kepala Sekretariat	Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Bawaslu	Ikuti sesuai dengan perbawaslu tersebut	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Januari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
Bengkalis	Anggota Bawaslu Riau	Mengenai laporan akhir penyelesaian sengketa	Ikuti sesuai pedoman dan juknis laporan akhir penyelesaian sengketa	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 Januari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
Bengkalis	Anggota Bawaslu Riau	Mengenai laporan akhir pengawasan	Ikuti sesuai pedoman dan juknis laporan akhir pengawasan	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Januari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
Bengkalis	Anggota Bawaslu Riau	Mengenai laporan PPID	sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 10 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
Bengkalis	Kepala Sekretariat	Mengenai Barang Milik Negara (BMN) dan Aset Pemerintah daerah	Semua aset harus dijaga dengan baik, harus ada daftar barang-barang sebagai aset yang telah diguankan, jika rusak bisa di pertanggungjawabkan	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 12 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
Bengkalis	Anggota Bawaslu Riau	Mengenai laporan akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin	Ikuti sesuai pedoman dan juknis laporan akhir Divisi Hukum, Humas dan Datin	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 Februari 2021 di Kantor

				Bawaslu Provinsi Riau
Bengkalis	Kepala Sekretariat	Mengenai tata kelola arsip Bawaslu Bengkalis	Perbawaslu 11 Tahun 2020	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Maret 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Riau

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Kabupaten	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Bengkalis	Pelatihan Mediator Impartial mediator Netword (IMN)	3	3	Ceramah dan Simulasi	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni s.d 03 Juli 2021 di Bogor, Jawa barat dengan jumlah peserta yg hadir sebanyak 3
Bengkalis	Pelatihan Sertifikat Mediator	1	1	Ceramah dan Simulasi	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 16 Agustus 2021 di Horison Ultima Bhuava Ciawi Bogor dengan jumlah peserta yg hadir sebanyak 1

2. Pengawasan kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi

- a. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak; Memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan	Supervisi			Inspeksi Mendadak		
	Kegiatan Supervisi	Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran supervisi	Dasar pelaksanaan Sidak	Jumlah kegiatan Sidak	Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran Sidak	Keterangan dasar pelaksanaan sidak
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- b. Evaluasi, untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu.

Kabupaten	Evaluasi					Keterangan
	Tujuan	Metode	Pelaksanaan	Sasaran	Hasil	
Bengkalis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, merupakan Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Kabupaten	Jumlah anggota yang diadukan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang Laporan dan aduannya Diregistrasi	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduannya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah anggota yang direhabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Bengkalis	2	0	0	0	2	0	0	0

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kabupaten	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan
Bengkalis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai penilaian atas suatu hasil. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Selain itu, evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu secara kualitatif dan kuantitatif.

Lembaga *ad hoc* hanya dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu dimulai dan dibubarkan sesudah calon terpilih. Pembentukan pengawas *ad hoc* melalui proses perekrutan dengan tahapan mulai dari Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi, Penetapan, Pengumuman hasil Seleksi, dan Pelantikan sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Berdasarkan dalam Pilkada 2020 Pembinaan dan Pelatihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan maksimal sesuai dengan anggaran kegiatan yang ada. Beberapa kegiatan supervisi dan penguatan kapasitas internal berupa pengetahuan regulasi/ produk hukum. Namun, di tahun 2021 ini pembentukan pengawas *ad hoc* belum dilaksanakan karena di tahun 2021 belum ada tahapan pemilu, sehingga pengawas *ad hoc* belum dibentuk.

Untuk merealisasikan anggaran yang tepat sasaran, demi kelancaran proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu agar serapan anggaran ini bisa mencapai target realisasi maka perlu diperjelas output dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2. Rekomendasi

Adapun saran perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam aspek sebagai berikut:

a. Pembentukan

Kinerja sebuah organisasi yang baik bisa tercapai jika didukung oleh semua elemen dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi. Pembentukan Badan *adhoc* tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis minim peminat. Permasalahannya antara lain adalah persyaratan Surat Keterangan Sehat Rohani dan Bebas Narkoba untuk menjadi pengawas Kecamatan, dan permasalahan perekrutan PTPS dengan persyaratan usia yang cukup tinggi yaitu minimal 25 tahun.

b. Pembinaan

Berdasarkan data Pilkada 2020 di Kabupaten Bengkalis memiliki 1.285 TPS yang tersebar di 155 Kelurahan/Desa dalam 11 Kecamatan. Pelatihan pengawas *adhoc* sangat diperlukan untuk dilaksanakan di 11 Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Kedepan diperlukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang untuk menunjang kegiatan tersebut.

c. Anggaran

Tidak terlalu banyak pergeseran anggaran yang terdapat dalam RAB tahun berjalan dari anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan.



Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawaslubengkalis



bawaslu_BKS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis